



ORGANISASI KHARISMA



Alamat : Jl. Raya Cipatujah RT 15 RW.05 Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya 46189

SURAT KEPUTUSAN KETUA ORGANISASI KHARISMA

Nomor : 001/Org-Kh/08/2006

TENTANG **PENDIRIAN LEMAGA PKBM KHARISMA**

- Meniimbang : 1. Bahwa untuk terselenggaranya rencana pendirian lembaga Pendidikan PKBM Kharisma di bawah naungan Organisasi Kharisma tahun 2006
2. Berdasarkan pengkajian tim dari Organisasi Kharisma perlu segera ditetapkan pendirian lembaga Pendidikan PKBM Kharisma.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Keputusan hasil musyawarah pengurus Organisasi Kharisma Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, tentang perlunya pendirian Lembaga Pendidikan PKBM Kharisma di kampung Citalahab RT/RW. 015/005 Dusun Jibal Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan PKBM Kharisma di kampung Citalahab RT/RW. 015/005 Dusun Jibal Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, bilamana dianggap perlu.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cipatujah
Tanggal : 16 Agustus 2016
Ketua Organisasi Kharisma,



Tembusan :

1. Kepala Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipatujah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya